

2023

RENCANA KINERJA TAHUNAN

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2023 dapat tersusun sebagai dokumen perencanaan tahunan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI).

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahunan Sekretariat KTKI Tahun 2023 ini adalah sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran Tahun 2023 di lingkungan Sekretariat KTKI serta sebagai dasar pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan.

Dengan adanya Rencana Kerja Tahunan Sekretariat KTKI Tahun 2023 diharapkan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran sesuai dengan target serta sasaran yang ditetapkan serta Sekretariat KTKI dapat memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jakarta, Januari 2023
Sekretaris
Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'D' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

drg. Diono Susilo Y., M.P.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR	3
DAFTAR TABEL.....	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. LATAR BELAKANG	5
B. TUJUAN	6
C. MANFAAT	6
D. RUANG LINGKUP	7
BAB III RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023	13
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KTKI.....	12
Gambar 2 Rencana Penarikan Dana Set.ktki TA 2023(dalam ribuan)	18

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Indikator Kinerja Kegiatan(IKK) Set.KTKI	13
Tabel 2 Perhitungan IKK Set.KTKI	13
Tabel 3 IKK Set.KTKI pada Perjanjian Kinerja.....	14
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Tim Kerja Registrasi Tenaga Kesehatan	14
Tabel 5 Perjanjian Kinerja Tim Kerja Standardisasi Tenaga Kesehatan	15
Tabel 6 Perjanjian Kinerja Tim Kerja Pembinaan Tenaga Kesehatan.....	15
Tabel 7 Perjanjian Kinerja Tim Kerja Hukum dan Humas Tenaga Kesehatan	15
Tabel 8 Perjanjian Kinerja Tim Kerja Data dan Informasi	16
Tabel 9 Perjanjian Kinerja Sub Bagian Administrasi dan Umum	16
Tabel 10 Alokasi dan indikator kinerja output pada RKA-K/L.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, untuk meningkatkan mutu praktik tenaga kesehatan serta untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada tenaga kesehatan dan masyarakat, dibentuk Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan dan terdiri dari Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017. Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan mempunyai fungsi pengaturan, penetapan dan pembinaan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik tenaga kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam menjalankan fungsinya, Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan memiliki tugas: (1) melakukan registrasi tenaga kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya; (2) melakukan pembinaan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik tenaga kesehatan; (3) menyusun Standar Nasional Pendidikan tenaga kesehatan; (4) menyusun standar praktik dan standar kompetensi tenaga kesehatan; dan (5) menegakan disiplin praktik tenaga kesehatan.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 38 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang KTKI dibantu sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Sekretariat KTKI berkedudukan di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dan bertugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administratif KTKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris KTKI bertanggung jawab secara teknis fungsional kepada Ketua KTKI dan secara teknis administratif kepada Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan.

Dengan terbentuknya KTKI dan Sekretariat KTKI maka fungsi, tugas dan wewenang terkait peningkatan mutu praktik tenaga kesehatan serta perlindungan dan kepastian hukum kepada tenaga kesehatan dan masyarakat yang sebelumnya dilaksanakan oleh Majelis Tenaga Kerja Indonesia (MTKI), Komite Farmasi Nasional (KFN), Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, dan Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan beralih ke KTKI dan Sekretariat KTKI. Namun demikian, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, anggota KFN dan MTKI tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkatnya anggota Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sekretariat KTKI sebagai satuan kerja setara Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan wajib menyusun Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Tahun 2023 sebagai dokumen perencanaan¹ (Satu) Tahunan dengan mengacu pada Rencana Aksi Program (RAP) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2020-2024 dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Sekretariat KTKI Tahun 2020-2024 serta Perjanjian Kerja (PK) 2023. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2023 memuat sasaran, indikator dan target Sekretariat KTKI Tahun 2023.

B. TUJUAN

Tujuan disusunnya RKT Sekretariat KTKI Tahun 2023 adalah:

1. Sebagai acuan pelaksanaan, kegiatan dan penggunaan anggaran sekretariat KTKI Tahun 2023.
2. Sebagai dasar pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sekretariat KTKI Tahun 2023.

C. MANFAAT

RKT Sekretariat KTKI Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari RAK Sekretariat KTKI Tahun 2020-2024, RAP Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2020-2024, Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, dan RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai dokumen perencanaan lima tahunan.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup RKT Sekretariat KTKI Tahun 2023 adalah rencana kegiatan Sekretariat KTKI Tahun 2023 berdasarkan:

1. Target Indikator Kinerja Kegiatan Registrasi, Standardisasi, Pembinaan Tenaga Kesehatan pada Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.
2. Target Indikator Kinerja Output pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan TA 2023.

E. SASARAN

Sasaran dari RKT Sekretariat KTKI Tahun 2023 antara lain:

1. Internal Sekretariat KTKI, mulai dari Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Tertentu, dan Pejabat Fungsional Umum.
2. KTKI dan Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan.
3. *Stake holders* terkait lainnya.

F. LANDASAN PENYUSUNAN

Penyusunan RKT Sekretariat KTKI Tahun 2023 didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 8. Peraturan Presiden RI Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 208) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 254);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1213);
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024
 12. Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2020-2024;
 13. Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun Anggaran 2020-2024;

BAB II

VISI, MISI, TUGAS DAN FUNGSI

A. VISI DAN MISI

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN Tahun 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden Tahun 2020-2024, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk melaksanakan Visi Presiden Tahun 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan Visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Sekretariat KTKI tidak memiliki Visi tersendiri, tetapi mengikuti Visi Presiden dan penjabaran Visi Presiden di bidang kesehatan oleh Kementerian Kesehatan.

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden Tahun 2020 – 2024 yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi
2. Menurunkan angka *stunting* pada balita

3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional
4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri

Sekretariat KTKI juga tidak memiliki Misi tersendiri, tetapi mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh Nawacita Kedua, terutama dalam Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Pasal 3 disebutkan bahwa tugas Sekretariat KTKI adalah melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi KTKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat KTKI menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran KTKI dan sekretariat KTKI;
2. Pelaksanaan fasilitasi di bidang registrasi tenaga kesehatan;
3. Pelaksanaan fasilitasi standardisasi di bidang pendidikan tenaga kesehatan, praktik tenaga kesehatan, kompetensi tenaga kesehatan, dan kompetensi kerja tenaga kesehatan;
4. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan fasilitasi administrasi pembinaan keprofesian tenaga kesehatan;
6. Fasilitasi penegakan disiplin tenaga kesehatan;
7. Pemberian bantuan hukum;
8. Penyiapan bahan pertimbangan pendirian atau penutupan insitusi pendidikan tenaga kesehatan;
9. Pengelolaan data, informasi, dan hubungan masyarakat;
10. Pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
11. Pengelolaan sumber daya manusia;
12. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan KTKI dan Sekretariat KTKI;
13. Pelaksanaan urusan administrasi KTKI dan Sekretariat KTKI.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat KTKI mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan KTKI. Sekretariat KTKI yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang memimpin SubBagian Administrasi Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional. Subbagian administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan KTKI dan sekretariat KTKI. Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok jabatan fungsional, ditetapkan ketua tim kerja. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sekretaris KTKI sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Susunan organisasi Sekretariat KTKI berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2020 terdiri atas:

1. Subbagian Administrasi Umum
2. Kelompok Jabatan Fungsional

Penjabaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KTKI adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Administrasi Umum
 - 1) Melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - 2) Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;
 - 3) Pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan KTKI dan sekretariat KTKI;

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sekretaris KTKI sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut ditetapkannya Tim Kerja yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Sekretariat KTKI terdiri dari 5 (lima) Tim Kerja yang memiliki tugas antara lain:

- a. Tim Kerja Registrasi Tenaga Kesehatan, melakukan penyiapan pelaksanaan dukungan registrasi dan registrasi ulang tenaga kesehatan.

- b. Tim Kerja Standardisasi Tenaga Kesehatan: melakukan penyiapan dukungan penyusunan standar nasional pendidikan tenaga kesehatan, standar praktik tenaga kesehatan, standar kompetensi tenaga kesehatan, dan standar kompetensi kerja.
- c. Tim Kerja Pembinaan Tenaga Kesehatan: melakukan penyiapan dukungan pelaksanaan pembinaan keprofesian tenaga Kesehatan.
- d. Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat: melakukan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan, dukungan administrasi penegakan hukum dan disiplin tenaga kesehatan, dan penyusunan bahan pertimbangan pendirian atau penutupan institusi pendidikan tenaga kesehatan, serta pengelolaan hubungan masyarakat.
- e. Tim Kerja Data dan Informasi: melakukan pengelolaan data dan informasi



Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KTKI

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2023

Berdasarkan Hal 1A.1 DIPA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, indikator kinerja kegiatan Sekretariat KTKI Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Indikator Kinerja Kegiatan(IKK) Set.KTKI

Kode	Sasaran	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Alokasi (Rupiah)
6813	Meningkatnya Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan	Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan	Persentase STR Tenaga Kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan	100%	56.290.959.000

Adapun definisi operasional dan cara perhitungan dari indikator kinerja kegiatan tersebut adalah:

Tabel 2 Perhitungan IKK Set.KTKI

Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Target 2023
Persentase STR Tenaga Kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan	Persentase STR tenaga kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan setiap tahun	Jumlah penerbitan STR yang permohonannya langsung diterima tepat waktu dibagi jumlah seluruh penerbitan STR yang permohonannya langsung diterima dikali 100	100%

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Sekretaris KTKI dengan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, telah ditetapkan target yang akan dicapai Tahun 2023 oleh Sekretariat KTKI beserta anggarannya, yaitu:

Unit Organisasi Eselon II : Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
Tahun : 2023

Tabel 3 IKK Set.KTKI pada Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Alokasi (Rupiah)
1	Meningkatnya Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan	Persentase STR tenaga kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan setiap tahun	100%	56.290.959.000

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Sekretaris KTKI dengan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan terdapat turunannya kepada masing-masing ketua tim kerja dan kepala sub bagian administrasi dan umum sebagai berikut

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Tim Kerja Registrasi Tenaga Kesehatan

Kegiatan	Target	Anggaran
Registrasi Tenaga Kesehatan (SDM)	240.000 Orang	Rp16.770.000.000
Total Anggaran Tim Kerja Registrasi Tenaga Kesehatan		Rp16.770.000.000

Tabel 5 Perjanjian Kinerja Tim Kerja Standardisasi Tenaga Kesehatan

Kegiatan	Target	Anggaran
Kebijakan Standar Nasional Pendidikan (SDM)	1 Rekomendasi Kebijakan	Rp422.120.000
Kebijakan Standar Kompetensi Kerja (SDM)	10 Rekomendasi Kebijakan	Rp5.763.700.000
Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan (SDM)	6 NSPK	Rp2.341.800.000
Standar Praktik Tenaga Kesehatan (SDM)	8 NSPK	Rp2.433.094.000
Total Anggaran Tim Kerja Standardisasi Tenaga Kesehatan		Rp10.960.714.000

Tabel 6 Perjanjian Kinerja Tim Kerja Pembinaan Tenaga Kesehatan

Kegiatan	Target	Anggaran
Pembinaan Keprofesian Tenaga Kesehatan (SDM)	30.000 Orang	Rp14.514.105.000
Total Anggaran Tim Kerja Pembinaan Tenaga Kesehatan		Rp14.514.105.000

Tabel 7 Perjanjian Kinerja Tim Kerja Hukum dan Humas Tenaga Kesehatan

Kegiatan	Target	Anggaran
Kebijakan Peraturan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan (SDM)	2 Rekomendasi Kebijakan	Rp326.040.000
Kebijakan Pembukaan dan Penutupan Prodi (SDM)	5 Rekomendasi Kebijakan	Rp190.450.000
Peraturan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (SDM)	3 NSPK	Rp261.110.000
Tenaga Kesehatan Teradu Melanggar Disiplin (SDM)	5 Orang	Rp257.880.000
Total Anggaran Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat		Rp1.035.480.000

Tabel 8 Perjanjian Kinerja Tim Kerja Data dan Informasi

Kegiatan	Target	Anggaran
Koordinasi Program dan Informasi (SDM)	3 Kegiatan	Rp2.342.875.000
Total Anggaran Tim Kerja Data dan Informasi		Rp2.342.875.000

Tabel 9 Perjanjian Kinerja Sub Bagian Administrasi dan Umum

Kegiatan	Target	Anggaran
Layanan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Sekretariat KTKI (SDM)	65 Unit	Rp1.501.696.000
Layanan Sarana Internal Sekretariat KTKI (SDM)	309 Unit	Rp3.765.074.000
Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan Sekretariat KTKI (SDM)	1 Layanan	Rp5.401.015.000
Total Anggaran Tim Kerja Kepala Sub Bagian Administrasi Umum		Rp10.667.785.000

C. TARGET, ALOKASI DAN RINCIAN OUTPUT TAHUN 2023

Berdasarkan Hal 1A.1 DIPA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2023, target, alokasi dan indikator kinerja output pada RKA-K/L Sekretariat KTKI Tahun 2023 adalah sebesar Rp58.168.398.000 yang terdiri dari Program Pelayanan Kesehatan dan JKN sebesar Rp26.191.589.000 dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp31.976.809.000. Secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Alokasi dan indikator kinerja output pada RKA-K/L

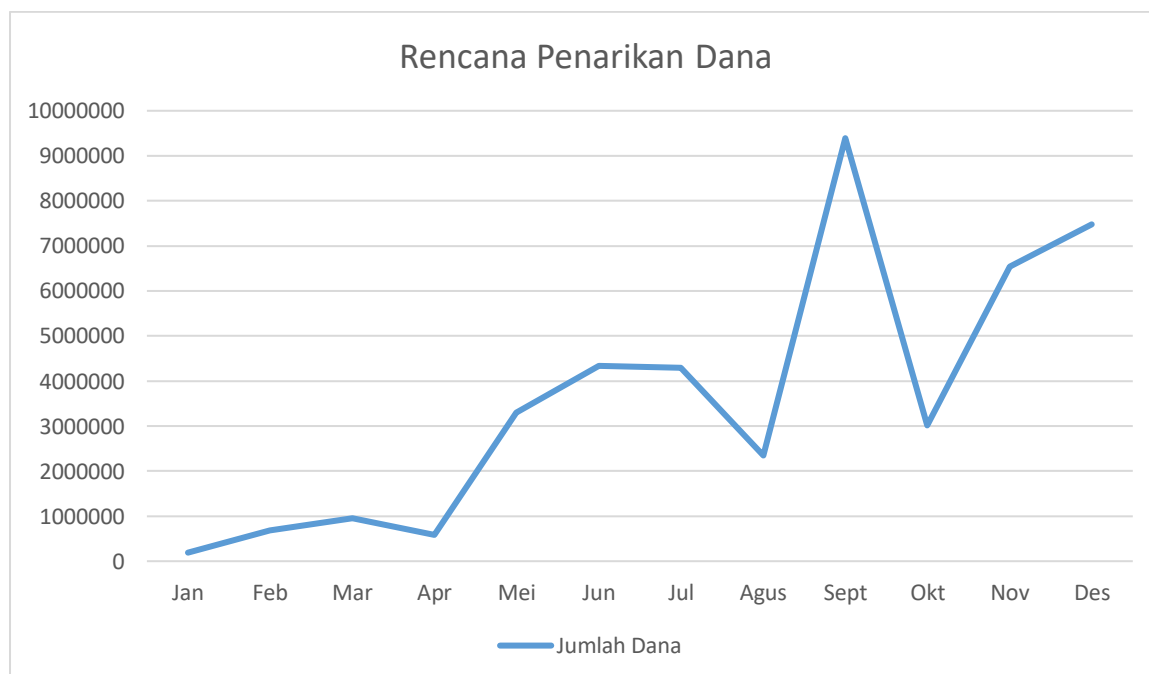
Kode	Klasifikasi Rincian Output			Rincian Output	
	KRO	Target	Alokasi (ribu)	RO	Target
024.12.DG	Program Kesehatan Kesehatan	Pelayanan Bidang	56.290.959		
6813.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	18 Rekomendasi Kebijakan	6.702.310	Peraturan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	2 Rekomendasi Kebijakan
				Standar Nasional Pendidikan	1 Rekomendasi Kebijakan
				Standar Kompetensi Kerja	10 Rekomendasi Kebijakan
				Kebijakan Pembukaan dan Penutupan Prodi (SDM)	5 Rekomendasi Kebijakan
6813.AEA	Koordinasi	3 Kegiatan	2.342.875	Koordinasi Program dan Informasi	3 Kegiatan
6813.AFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	13 NSPK	3.215.657	Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan	5 NSPK
				Peraturan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	3 NSPK
				Standar Praktik Tenaga Kesehatan	5 NSPK
6813.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat[Base Line]	20.000 Orang	14.514.105	Pembinaan Keprofesian Tenaga Kesehatan	20.000 Orang
6813.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	5 Orang	257.880	Tenaga Kesehatan Teradu Melanggar Disiplin	5 Orang
6813.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi	65 Unit	1.501.696	Layanan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	65 Unit

	dan Komunikasi[Base Line]			Sekretariat KTKI (SDM)	
6813.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	310 Unit	9.166.089	Layanan Sarana Internal Sekretariat KTKI (SDM)	309 Unit
				Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan Sekretariat KTKI (SDM)	1 Unit
6813.PDH	Akreditasi Profesi dan SDM	240.000 Orang	16.770.000	Registrasi Tenaga Kesehatan	240.000 Orang

D. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN TAHUN 2023

Sesuai Hal III.1 DIPA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2023, rencana penarikan dana Sekretariat KTKI Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Gambar 2 Rencana Penarikan Dana Set.ktki TA 2023(dalam ribuan)



E. RENCANA AKSI SEKRETARIAT KTKI TAHUN 2023

Rencana Aksi Sekretariat KTKI Tahun 2023 memiliki gambaran mengenai alokasi anggaran dan target capaian yang ingin dicapai selama tahun anggaran 2023. Sekretariat KTKI memiliki 1 Indikator Kinerja Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai target tersebut antara lain pelaksanaan Kegiatan Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan. Strategi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penyiapan pelaksanaan dukungan registrasi dan registrasi ulang tenaga kesehatan
2. Memfasilitasi penyusunan standardisasi tenaga kesehatan dalam bentuk standar praktik, standar kompetensi, standar kompetensi kerja, dan Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan.
3. Memfasilitasi pembinaan keprofesian tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik tenaga kesehatan agar terselenggara praktik tenaga kesehatan yang bermutu dan melindungi masyarakat.
4. Melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan dan dukungan administrasi penegakan hukum dan disiplin praktik tenaga kesehatan, antara lain menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin tenaga kesehatan.
5. Melaksanakan dukungan teknis dan administrasi, mulai dari penyusunan rencana program dan kegiatan, pengelolaan data, informasi, dan hubungan masyarakat, pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara, pengelolaan urusan kepegawaian, kearsipan, tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Untuk mengetahui kemajuan pencapaian target dan realisasi anggaran, permasalahan dan kendala yang dihadapi, serta tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang ada, Sekretariat KTKI perlu melakukan monitoring dan evaluasi atas target dan anggaran yang telah ditetapkan pada RKT Sekretariat KTKI Tahun 2023.

A. MONITORING

Monitoring RKT Sekretariat KTKI Tahun 2023 dilakukan untuk memantau pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada tahun berjalan dan melihat apakah ada kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan dan penggunaan anggaran tersebut.

Sekretariat KTKI melakukan monitoring secara berkala, mulai dari monitoring bulanan, triwulan, semester dan tahunan dengan menggunakan aplikasi:

1. Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Direktorat Jenderal Anggaran (SMART DJA) Kementerian Keuangan.
2. e-Monev Bappenas.
3. e-Performance Kementerian Kesehatan.

B. EVALUASI

Evaluasi RKT Sekretariat KTKI Tahun 2023 dilakukan sebagai upaya menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran apakah telah sesuai dengan target dan sasaran yang diharapkan. Evaluasi dilakukan setiap triwulan, semester dan tahunan melalui:

1. Laporan analisa capaian kinerja dan realisasi anggaran kepada Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.
2. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Laporan Kinerja

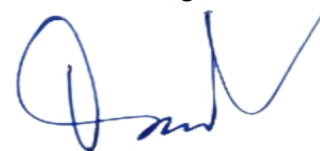
Lampiran 1

Rencana Aksi atas Indikator Kinerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia TA 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Capaian Triwulan				Target 2023	Satuan	Keterangan
			I	II	III	IV			
1	Meningkatnya Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan	Persentase STR tenaga kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan setiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase	Persentase STR tenaga kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan setiap tahun

Mengetahui,

Sekretaris
Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia



drg. Diono Susilo Y., M.P.H

